



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Legokclile Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112006/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Legokclile telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Legokclile Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Legokclile Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Legokclile
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGOKCLILE,
ttd
(HARJO WIBOWO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LEGOKCLILE
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR FADILLAH	PEREMPUAN
2.	DEWANGGA MAHATVA YUDHA	LAKI-LAKI
3.	YUSTIKA RIA PRATIWI	PEREMPUAN
4.	SRININGSIH	PEREMPUAN
5.	SUBEKTI	PEREMPUAN
6.	KARMAN	LAKI-LAKI
7.	ARIF ANDRIAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TANTI DWI JAYANTI	PEREMPUAN
2.	BAMBANG BUDIANTO	LAKI-LAKI
3.	REZA RISKIANINTYAS	PEREMPUAN
4.	RINA KUNDARSIH	PEREMPUAN
5.	AUDY FRISKA ARNITA SARI	PEREMPUAN
6.	AFIF HASANUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SUBHAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIJA ADITYA	LAKI-LAKI
2.	ROKHAYATI	PEREMPUAN
3.	HANA FITRIYANTI	PEREMPUAN
4.	DELA ADIESTHYANA	PEREMPUAN
5.	CUPRIYATUN	PEREMPUAN
6.	ARI BOWO	LAKI-LAKI
7.	FINKA ALSIANDIS	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARISA	PEREMPUAN
2.	KASMARI WI ARYA LUWI	LAKI-LAKI
3.	RIZQI AMELIA	PEREMPUAN
4.	TITI TURAHAYU	PEREMPUAN
5.	NUR RIZKIYAH	PEREMPUAN
6.	AKHMAD ALFAUZI	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD ABDUL LATHIEF	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI NUR TATIK	PEREMPUAN
2.	MUHAMAD ROHMAN	LAKI-LAKI
3.	WINDY HERU ERLANI	PEREMPUAN
4.	SYAFRIL RUSLIM	LAKI-LAKI
5.	FATIMAH ZAHRO	PEREMPUAN
6.	EKO BUDIAWAN	LAKI-LAKI
7.	AYU WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO DHARSONO	LAKI-LAKI
2.	TARYO	LAKI-LAKI
3.	RIZKY RISMONITA	PEREMPUAN
4.	HERNITI LASMINASIH	PEREMPUAN

5.	SULASTRI	PEREMPUAN
6.	MUH HUDLORI	LAKI-LAKI
7.	AISYAH SUROYA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUDHA HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	SRI WULAN	PEREMPUAN
3.	INDANA ZULFA	PEREMPUAN
4.	YULIANA AULIA	PEREMPUAN
5.	NURANDI	LAKI-LAKI
6.	M. TEGAR ABDILLAH AKBAR	LAKI-LAKI
7.	AHMAD FAUZI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RASIDI	LAKI-LAKI
2.	ROSI WIDOWATI	PEREMPUAN
3.	SRI NURHAYATI	PEREMPUAN
4.	DIAZ ANJARI	PEREMPUAN
5.	HADI PRAYITNO	LAKI-LAKI
6.	KHAMID MUSLIM	LAKI-LAKI
7.	BAGUS KUSUMA CHANAFI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGOKCLILE,

ttd

(HARJO WIBOWO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

